



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SI, alamat Kecamatan Nuangan Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Nuangan Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hal. 1 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0599/Pdt.G/2013/PA.Ktg bertanggal 20 September 2013. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 24 September 1989 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/102/IX/1989 tertanggal 6 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan termohon di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 24 tahun sampai terjadinya perpisahan ;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;-
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;-----

5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :-----

a Termohon tidak menghargai Pemohon ;-----

b Termohon selalu menjatuhkan martabat Pemohon ;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 saatmana Pemohon telah menjatuhkan martabat Pemohon sebagai seorang suami dan mengatakan bahwa Pemohon tidak ada andil terhadap apa-apa yang dimiliki selama berumah tangga dan itu semua di sampaikan kepada keluarga Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dengan kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 3 bulantanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

- 1 Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Wafa, SHI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2013, bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan (tidak berhasil) ;---



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin bercerai dari atasannyadipersidangan dengan Nomor 800/B.06/BKDD/VII/479/2013 yang dikeluarkan a.n Bupati Bolaang Mongondow Timur Sekretaris Daerah tanggal 25 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan tertanggal 18 September 2013 yang diajukan pada persidangan tanggal 26 November 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dalil-dalil Cerai Talak yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ;-----
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/102/IX/1989 tertanggal 6 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;-----
- 3 Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan termohon di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 24 tahun sampai terjadinya perpisahan ;-----
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengangkat seorang anak laki-laki pada tahun 1993 dan sampai sekarang sementara kuliah ;-----



- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak laki-laki pada tahun 1998, tetapi anak tersebut meninggal beberapa saat setelah operasi ;-----
- 6 Bahwa tidak benar penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan tidak benar pula kalau Termohon selalu menjatuhkan derajat Pemohon karena yang benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah dan tingkah laku Pemohon yang selalu berselingkuh bahkan pernah Termohon laporkan ke sektor Kotamobagu tanggal 10 Oktober 2010, tetapi tidak membuat Pemohon sadar justru lebih parah lagi Pemohon sudah kawin di Gorontalo tapi tidak tercatat, dan hal ini Termohon sudah laporkan di Polda Gorontalo pada tanggal 19 Januari 2013 dan sampai sekarang sementara di proses ;-----
- 7 Bahwa tidak benar kalau Termohon telah menjatuhkan martabat Pemohon sebagai seorang suami dan tidak benar pula Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak ada andil dan tidak ada apa-apa yang dimiliki selama berumah tangga ;-----
- 8 Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, karena Pemohon telah menikah dan tinggal dengan perempuan selingkuhannya bernama Ratnawati Ishak ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan mengenai perselingkuhan yang dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya tidak benar Pemohon berselingkuh, yang benar adalah Pemohon berniat untuk menikah dengan seorang perempuan yang awalnya disetujui oleh Termohon bahkan Termohon telah membuat persetujuannya diatas kertas yang bermaterai dan ditulis tangan oleh Termohon sendiri, akan tetapi setelah itu Termohon menyangkalnya bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polda Gorontalo, sehingga Pemohon merasa dijebak oleh Termohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama RI, Pemohon hanya sering berkunjung kerumah RIDan kami tidak ada hubungan spesial kami hanya sebatas teman biasa

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Surat Persetujuan untuk Pemohon menikah dengan perempuan lain memang benar Termohon telah membuat surat persetujuan tersebut, akan tetapi hal tersebut Termohon lakukan karena terpaksa, pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Termohon dan Pemohon karena hampir setiap hari Pemohon mendesak Termohon agar Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain akan tetapi Termohon tidak pernah mau dan puncaknya kami ber-tengkar dan dengan terpaksa dan serta dengan perasaan marah Termohon membuat surat persetujuan tersebut akan tetapi Termohon tidak pernah menandatangani surat tersebut diatas materai;-----

Hal. 7 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Nomor 284/102/IX/1989 tertanggal 6 Oktober 1989 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon melainkan hanya sebagai Teman sekolah Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama RH dan Termohon bernama NI, hubungan keduanya adalah suami isteri ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, saksi juga tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di Nuangan pada awal tahun 2012 ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Nuangan Kecamatan Bolaang Mongondow Timur ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi ketika saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangganya rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Rumah Dinas Guru ;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak melihat Pemohon dirumah kediaman bersama ;-----
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Rumah Dinas Guru yang ditempati Pemohon sebanyak dua kali, dan di rumah tersebut Saksi melihat hanya Pemohon sendiri yang tinggal di rumah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak lagi tinggal dengan Termohon dirumah kediaman bersama, namun menurut Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon sehingga Pemohon tinggal di Rumah Dinas Guru tersebut ;-----

Hal. 9 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal dirumah Dinas Guru (RDG) sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar kembali damai dan rukun atau tidak, namun Saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali bersama Termohon namun tidak berhasil ;-----

2 SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, melainkan hanya sebagai adik kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama NI, hubungannya dengan Pemohon adalah suami isteri ;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah karena waktu itu Saksi masih kecil, namun saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Gorontalo.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;-----
- Bahwa Saksi sering berkunjung bahkan sering menginap di rumah Pemohon dan Termohon dan Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika Saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Pemohon hanya diam, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Rumah Dinas Guru, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan menurut Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama ;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Pemohon tidak mau ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulan secara lisan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;-----

#### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penguat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;--



Bahwa pada persidangan tanggal 03 Desember 2013 dengan agenda duplik dalam konvensi, Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi secara tertulis mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 03 Desember 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :-----

- Biaya hidup selama ditinggalkan tanpa nafkah lahir batin selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang Rp.100.000 (seratus ribu) perhari ;-----
- Biaya anak yang sementara kuliah, maka sepertiga gaji Pemohon untuk istri dan sepertiga untuk anak ;-----
- Biaya hidup selama masa iddah (3 bulan) Rp.100.000 (seratus ribu ) perhari ;-
- Kenang-kenangan dalam perkawinan ;-----

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam jawaban rekonvensinya secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun 5 bulan Rp.100.000 per hari yang jumlah seluruhnya Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi, karena gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi tidak utuh lagi banyak potongan hutang, sedangkan untuk anak angkat



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan diberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya nafkah iddah kepada Peggugat Rekonvensi selama 3 bulan Rp.100.000 perhari dengan jumlah seluruhnya Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ;-----
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Peggugat Rekonvensi berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Peggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Peggugat Rekonvensi menerima kesediaan Tergugat rekonvensi dalam hal nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah tersebut ;
- Bahwa Peggugat Rekonvensi tetap menuntut kepada Tergugat Rekonvensi memberikan sepertiga gaji untuk Peggugat Rekonvensi dan sepertiga gaji lainnya untuk anak angkat Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sementara kuliah ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya, Peggugat Rekonvensi telah menyerahkan alat bukti surat berupa ;-----

- Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS Cabang Dinas Nuangan yang ditandatangani oleh Bendahara, namun tidak bermaterai dan juga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya bukti P.R.1 ;-----



Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain, dan dalam kesimpulannya tetap pada tuntutan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2013, mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 284/102/IX/1989 tertanggal 6



Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah dinazegellen, telah cocok serta sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 24 September 1989 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1410 H dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta autentik, dengan demikian oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia selama 24 tahun, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;-----
- 2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, dan selalu menjatuhkan martabat Pemohon ;-----
- 3 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012, Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya pengakuan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012. Menurut Majelis Hakim, pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283, 311, dan 313 R.Bg. sebab dalil pisah tempat tinggal tersebut merupakan dalil pokok Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi IPemohon telah menerangkan bahwa Saksi I telah mengenal Pemohon dan Termohon sejak masih sekolah, namun Saksi I baru bertemu dengan Pemohon dan Termohon kembali pada awal tahun 2012 dirumah Pemohon dan Termohon di Nuangan, Saksi I sering ke rumah Pemohon dan Termohon namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedang Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa Saksi II sering berkunjung bahkan pernah menginap



di rumah Pemohon dan Termohon di Nuangan, Saksi II sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon namun Pemohon hanya diam, dengan demikian oleh karena keterangan Saksi I Pemohon tidak memenuhi syarat materil, sedangkan keterangan Saksi II Pemohon meskipun telah memenuhi syarat materil, namunoleh karena keterangan saksi tersebut termasuk dalam kategori unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) maka keterangan saksi tersebut masih merupakan bukti awal,karena tidak mencapai batas minimal pembuktian, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohonyang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, sering menjatuhkan martabat Pemohon, baik Saksi I maupun Saksi II Pemohon telah sama-sama menerangkan tidak mengetahui hal tersebut, dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwasejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah diusir oleh Termohon, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal dirumah dinas guru, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama, hal tersebut Saksi I ketahui karena Saksi I pernah berkunjung sebanyak dua kali pada akhir tahun 2012 ke rumah dinas guru, disana Saksi I melihat Pemohon tinggal sendirian tanpa Termohon, dan menurut Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama,



Saksi I juga pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Saksi I tidak melihat Pemohon di rumah tersebut, demikian pula dengan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa sejak Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah dinas guru, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama, dan menurut Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

1 Bahwa Pemohon dan Termohon sempat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut ;-----



Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hokum tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi.-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah

Hal. 19 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



tangga Pemohon dan Termohon, lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian (mediasi) diluar persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

I

*Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*



kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

II

دَرْءُ الْم

وَلَا يَمُنُّ جَلَّ بِرَالَهُ مَصَالِحٌ "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Hal. 21 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagai tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

#### **DALAM REKONVENSI**

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, TermohonKonvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka



selanjutnya PemohonKonvensi disebut TergugatRekonvensi, sedangkan TermohonKonvensiselanjutnya disebut PenggugatRekonvensi; ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan PenggugatRekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan PenggugatRekonvensitersebut diajukan pada tahap jawaban, sehingga dengan demikian gugatan PenggugatRekonvensitelah memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Biaya hidup selama ditinggalkan tanpa nafkah lahir batin selama 1 tahun 5 bulan sampai sekarang Rp.100.000 (seratus ribu) perhari ;-----
- Biaya anak yang sementara kuliah, maka sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi untuk istri (Penggugat Rekonvensi) dan sepertiga untuk anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----

Hal. 23 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



- Biaya hidup selama masa iddah (3 bulan) Rp.100.000 (seratus ribu ) perhari ;-
- Kenang-kenangan dalam perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut :-----

- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lalai selama 1 tahun 5 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) ;-----
- Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi karena gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sudah tidak utuh lagi banyak potongan hutang, sedangkan untuk anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap akan dibiayai sesuai kemampuan Tergugat ;-----
- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ;-----
- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kenang-kenangan (mut'ah) dengan sebuah cincin emas 22 karat seberat 3 gram ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan tentang pembagian sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti surat berupa :

- Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS Cabang Dinas Nuangan yang ditandatangani oleh Bendahara, namun tidak bermaterai dan juga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya bukti T.1 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bermeterai dan juga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lalai selama 1 tahun 5 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) ;-----
- Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap akan dibiayai sesuai kemampuan Tergugat ;-----
- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ;-----
- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kenang-kenangan (mut'ah) dengan sebuah cincin emas 22 karat seberat 3 gram ;-----

Hal. 25 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah tidak akan lagi di pertimbangkan karena merupakan kesepakatan bersama sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lalai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram -----

Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai pemberian sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untuk memberikan nafkah , kiswah dan maskan selama masa iddah kepada mantan isterinya, dan berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah-nafkah tersebut sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan tuntutan sepertiga gaji menurut Majelis Hakim oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak terjadinya perceraian sudah tidak ada hubungan hukum lagi maka aturan yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun



1990, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Peraturan tersebut hanyalah merupakan aturan administrative bagi pihak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide Putusan MA. No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003), demikian pula dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki anak, sementara anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang keabsahan anak tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian sepertiga gaji tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

Hal. 27 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



**DALAM KONVENSI :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**RH Bin H**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**NI Binti HI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

**DALAM REKONVENSI.**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lalai selama 1 tahun 5 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) ;-----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;-----
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram ;-----
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;-----



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.181.000,( satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Ttd. Panitera Pengganti,

**Rusli, SH**

Ttd.

Hal. 29 dari 28 Put. No. 0599 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	960.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah Rp.1.181.000

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Dicatat disini :

Salinan Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Salinan Putusan ini diberikan kepada Termohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 10 Februari 2014.

Panitera

**Dra. Saripa Jama**